Pengangkatan - Petugas Admin - Operator - Pengelola - Sistem Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura

Kpt Nomor 18 TAHUN 2026

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 18 Tahun 2026 Tentang Pengangkatan Petugas Admin Dan Operator Pengelola Sistem Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura

ABSTRAK: Keputusan ini berdasarkan Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagimana telah dibuah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomar 224, Tambahan Lembaran Neggara Republik Indoensia Nomore 63832);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tenüng Perubahan Kedua atas Peraturan KomiSi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum,Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pernilihan Ur-num Kabupaten/K0ta (Beita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diputuskan, 26 Maret 2026

- 4 hlm